

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM RANGKA
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**MUHAMMAD APRIANTO
011800148**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD APRIANTO
NIM : 011800148
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DALAM RANGKA PELAKSANAAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

Palembang, April 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Dr. WINDI ARISTA, SH, MH

JUNIAR HARTIKASARI, S.Pd, SH, MH

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM RANGKA
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM**

Penulis Skripsi

Muhammad Aprianto

Pembimbing Pertama

Dr. Windi Arista, SH, MH

Pembimbing Kedua

Juniar Hartika Sari, S.Pd, SH, MH

ABSTRAK

Pelembagaan atas fungsi pengawasan dalam proses Pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang merupakan penyelenggara Pemilu di samping Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP). Bawaslu, KPU, dan DKPP merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, Bawaslu bertugas untuk mengawasi serta meminimalisir pelanggaran yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan Umum. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap Pemilihan Kepala Daerah. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 73 Angka 2 UU Pemilu dan sistem pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap Pemilihan Kepala Daerah yaitu meliputi system monitoring yang dapat di bangun melalui pola pengawasan berstandar ganda dia sebagai pelaksana dan dia pula sebagai pengawas langsung, supervisi pembinaan yang lebih efektif, dan menyederhanakan mekanisme penanganan pelanggaran.

Kata kunci : Pemilihan Umum, Bawaslu, Pemilu, Sistem Pengawasan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A LatarBelakang	1
B Permasalahan.....	8
C Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D Ruang Lingkup Penelitian.....	10
E Metode Penelitian.....	10
F Definisi Operasional.....	10
G Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A Pengertian, Asas dan Fungsi Pemilihan Umum.....	13
B Makna Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.....	17

	C	Tinjauan Tentang Komisi Pemilihan Umum.....	19
	D	Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).....	23
	E.	Tinjauan Tentang Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu).....	25
	F.	Penegakan Hukum dan Unsur-unsur Penegakan Hukum Pemilu.....	28
BAB III		Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum	
	A	Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.....	32
	B	Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap Pemilihan Kepala Daerah.....	38
BAB IV		PENUTUP	
	A	Kesimpulan.....	49
	B	Saran-saran.....	50
		DAFTAR PUSTAKA.....	51
		LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 73 dijelaskan yaitu bertugas mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen, serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu dan ANRI, memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang, mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu, evaluasi pengawasan Pemilu, menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap Pemilihan Kepala Daerah yaitu meliputi System monitoring yang dapat di bangun melalui pola pengawasan berstandar ganda dia sebagai pelaksana dan dia pula sebagai pengawas langsung, supervisi pembinaan yang lebih efektif, dan menyederhanakan mekanisme penanganan pelanggaran.

B. Saran-saran

1. Disarankan kepada Bawaslu agar lebih meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan masyarakat terkait tentang pengawasan agar tidak mudah terpengaruh, serta tetap meningkatkan kualitas Pengawasan Bawaslu dalam pemilihan Kepala Daerah.
2. Kepada Masyarakat luas diharapkan untuk berpartisipasi lebih proaktif untuk mengawal pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu. Apabila dalam proses penyelenggaraan Pemilu tersebut ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilu khususnya dalam hal pelaksanaan tahapan kampanye baik yang terjadi pada media massa, media jejaring sosial, maupun yang terjadi dalam lingkungan masyarakat disekitarnya masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada pihak Bawaslu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Arifin, Anwar, *Pencitraan Dalam Politik*, Pustaka Indonesia, Jakarta, 2006
- Ibrahim dan Jhonny, 2006, *Teori Metodologi & Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi I, Cet ke-V, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013
- Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang Undang Dasar Tahun 1945*, Raja Grafindo Persada, 2009
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983.
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sitem Pemilihan Umum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017
- Syamsuddin Haris, *Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam pemilihan Umum di Indonesia*, PPW-LIPI, Jakarta, 1997
- Suprihatini, Amin. *Partai Politik di Indonesia*, Cempaka Putih, Klaten, 2008

Peraturan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah